

**ETIKA BISNIS PENGEMBALIAN SISA UANG BELANJA DI
INDOMARET RS AULIA PANAM PEKANBARU MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Syariah Dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

GANANG SURYAN MAULANA
NIM. 11920511057

PROGRAM S1
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**

1445 H/2024 M

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Etika Bisnis Pada Pengembalian Sisa Uang Belanja Menurut Perspektif Ekonomi Syariah Di Indomaret RS Aulia Pekanbaru**”, yang ditulis oleh:


Nama : Ganang Suryan Maulana
 NIM : 11920511057
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Desember 2023

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Dr. Syahpawi, S.Ag, M.sh
 NIP. 197303072007011032


Rudiadi, SH., MH
 NIP. 199008042019031016

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Etika Bisnis Pengembalian Sisa Uang Belanja Di Indomaret Rs Aulia Panam Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”**, yang ditulis oleh:

Nama : Ganang Suryan Maulana
 NIM : 11920511057
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa / 09 Januari 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Muhammad Nurwahid, M.Ag

Sekretaris
Ahmad Hamdalah, M.E.Sy

Penguji I
Dr. H. Muh. Said. HM, MA, MM

Penguji II
Dr. Muhammad Albahi, S.E., M.Si., Ak, CA

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200301 1 005



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Satel Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Ganang Suryan Maulana

: 11920511057

Lahir : Bagan Batu, 11 Juni 2002

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

: Ekonomi Syariah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Tika Bisnis Pada Pengembalian Sisa Uang Belanja Menurut Perspektif Ekonomi Syariah Di Indomar Rs Aulia Panam Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana

tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia

menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Desember 2023.

Yang membuat pernyataan



Ganang Suryan maulana

NIM : 1192051107

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis, atau untuk keperluan lain.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Ganang Suryan Maulana, (2023): Etika Bisnis Pengembalian Sisa Uang Belanja Di Indomaret Rs Aulia Panam Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengembalian sisa uang belanja pembeli yang dialihkan sebagai dana sosial itu dapat menimbulkan penyimpangan dari etika bisnis islam yang telah ditetapkan, sebab kegiatan tersebut terlihat memaksa dan akan merugikan jika konsumen tidak rela. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bentuk pengembalian sisa uang belanja di Indomaret RS Aulia Panam, etika bisnis pada pengembalian sisa uang belanja di Indomaret RS Aulia Panam dan Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap pengembalian sisa uang belanja di Indomaret RS Aulia Panam.

Penelitian ini penelitian lapangan (*Field Research*). Yang berlokasi di Indomaret RS Aulia Panam Pekanbaru. Informan dalam penelitian ini berjumlah 31 Orang, cara pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling*. Sebagai data primer yang di himpun dari pihak Indomaret dan konsumen Indomaret, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal serta skripsi yang berhubungn dengan penelitian. Dalam pengumpulan data yang dilakukan melalui teknik observasi, teknik wawancara dan teknik dokumentasi, dalam menganalisis data peneliti menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah (1) bentuk pengembalian sisa uang belanja di Indomaret RS Aulia panam dalam bentuk donasi dan permen (2) Etika bisnis pada pengembalian sisa uang belanja dalam bentuk donasi di Indomaret RS Aulia Panam berdasarkan prinsip etika bisnis islam adalah tidak sesuai dengan prinsip kebenarannya yaitu unsur kebajikan dan kejujuran dalam etika bisnis islam (3) Tinjauan Ekonomi Syariah, Pengembalian sisa uang belanja dalam bentuk donasi yang dilakukan Indomaret RS Aulia Panam tidaksesuai dengan asas suka sama suka, asas keadilan, asas saling menguntungkan dan asas tolong menolong antara pihak Indomaret dan Konsumen.

Kata Kunci : Etika Bisnis, Jual Beli, Pengembalian, Sisa Uang Belanja



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah rabbil'alamin, Sedalam syukur dan setinggi puji penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis doakan semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabiyullah, Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang yang penuh pengetahuan seperti sekarang ini.

Dengan izin dan Rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“ETIKA BISNIS PENGEMBALIAN SISA UANG BELANJA DI INDOMARET RS AULIA PANAM PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**. Merupakan karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan karya tulis ini, penulis dapat bantuan dari berbagai pihak baik berupa bantuan moril maupun materil terutama dari keluarga yang tidak pernah lupa mendoakan dan memberi motivasi, cinta, kasih sayang dan perhatian yang terhingga kepada penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih pada semua pihak yang senantiasa mendampingi penulis baik dalam keadaan suka maupun duka, teristimewa dengan tulus hati diucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ayahanda Sutino dan Ibu Ernitawati selaku orang tua saya yang telah membesarkan dan mendidik, senantiasa memberikan semangat dalam bentuk apa pun yang sangat berarti bagi penulis, mudah-mudahan setiap pengorbanan akan menjadi butiran mutira berupa pahala menuju surga nya Allah, amin.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau, Berserta Wakil Rektor I Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Prof. Edi Erawan, S.Pt., M.Sc., Ph.D. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Beserta Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Plt Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah, serta staff Program Studi Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Dr. Syahpawi, S.Ag, M.sh dan Bapak Rudiadi, SH., MH selaku pembimbing Proposal, sekaligus pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, informasi dan arahan kepada penulis selama menyelesaikan Proposal dan Skripsi ini.
6. Ibu Dr. Rozi Andini, S.E. Sy., M.E, selaku penasehat akademik terima kasih atas waktu, nasehat, masukan dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan ini.
7. Bapak/ Ibu Dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis mengerti apa yang belum penulis mengerti.
8. Bapak Dr. H. Muhammad Tawaf, S.IP., M.Si, kepala Perpustakaan UIN Suska Riau beserta Staf yang telah selalu memberikan penulis pelayanan selama perkuliahan di UIN Suska Riau.
9. Pihak Indomaret dan Konsumen Indomaret RS Aulia Panam Pekanbaru yang telah memberikan saya bantuan pemikiran dan inovasi saat melakukan penelitian di lokasi penelitian
Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terima kasih yang sealam-dalamnya, semoga Allah SWT membalas atas segala kebaikan dan bantuan yang diberikan dengan balasan yang berlipat ganda.

Aamiin, Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalamu'alaikum WaRahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, November 2023

Ganang Suryan Maulana



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN TEORETIS	
A. Etika Bisnis	11
B. Pengembalian Sisa Uang	18
C. Donasi	20
D. Fenomena Kembalian Dalam Bentuk Donasi	23
E. Jual Beli	24
F. Penelitian Terdahulu	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Subjek dan Objek Penelitian	37
E. Sumber Informan	37
F. Sumber Data.....	39
G. Teknik Pengumpulan Data	39
H. Analisis Data	40

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	
1. Sejarah Minimarket Indomaret	43
2. Visi dan Misi Minimarket Indomaret	45
3. Struktur Organisasi Minimarket Indomaret RS Aulia Panam Pekanbaru	46
B. Pembahasan	
1. Bentuk Pengembalian Sisa Uang Belanja di Indomaret RS Aulia Panam Pekanbaru	51
2. Etika Bisnis Pada Pengembalian Sisa Uang Belanja di Indomaret RS Aulia Panam Pekanbaru	54
3. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Pengembalian Sisa Uang Belanja di RS Aulia Panam Pekanbaru	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	32
Tabel 3.1 Informan Penelitian	38




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Indomaret RS Aulia Panam

Tahun 2023 47



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Quran dan hadist sebagai pedoman utama manusia tidak hanya mengatur masalah ibadah saja, tetapi juga mengatur masalah ekonomi untuk memberi arah kepada manusia dalam memenuhi kebutuhannya di kehidupan ini, telah disediakan oleh Allah SWT beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya.¹ Dan kegiatan ekonomi tidak dapat dilepaskan oleh akhlak. Islam sangat mempertautkan antara akhlak dengan proses berbisnis, yaitu dengan sikap berlaku jujur, amanah, adil, ikhsan, berbuat kebajikan, silaturahmi dan kerjasama. Seseorang yang ingin berbisnis, terlebih dahulu ia harus mengetahui dengan baik hukum agama yang mengatur bisnis agar ia tidak melakukan aktivitas yang merugikan masyarakat. Dalam bekerja dan berbisnis wajib memahami bagaimana bertransaksi agar tidak terjerumus dalam ketidaktahuan. Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif.

Islam memberi nilai tambah bagi orang yang berusaha dan dinilai sebagai ibadah kepada Allah dan jihad di jalan-Nya. Karena amal usaha dan aktivitas-aktivitas yang dilakukannya membantu merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar. Dengan bekerja, setiap individu dapat memenuhi hajat hidupnya, hajat hidup keluarganya, berbuat baik kepada kaum kerabatnya, memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan,

¹ Farid Wadji dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), h. 4



ikut berpartisipasi bagi kemaslahatan umat, dan berinfaq di jalan Allah dalam menegakkan kalimat-Nya.²

Dalam praktiknya di era sebelum adanya uang sebagai alat pembayaran transaksi dilakukan dengan cara barter. Barter merupakan cara pembayaran dengan cara menukarkan barang dengan barang kepada para pihak, seiring perkembangan zaman istilah barter sudah tidak lagi digunakan dan tergantikan oleh mata uang sebagai alat tukar serta alat pembayaran yang sah. Pada awal maraknya perdagangan pasar tradisional yang menjadi pilihan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari adapun keunggulan harga yang *relative* terjangkau dan bisa ditawar menawar tetapi mungkin terkendala tempatnya yang kurang nyaman dan kurang higienis, sedangkan pada era sekarang perusahaan retail hadir untuk memudahkan dalam memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder.³

Dalam hukum islam hak pembeli adalah untuk menerima pengembalian dari harga yang telah dibayarkan harus ditunaikan kecuali ada persetujuan atau kerelaan kedua belah pihak. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan Kabul. Rasulullah SAW, bersabda :

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

²Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, Cet. 1 (Jakarta:Bumi Aksara, 2008), h. 37

³Imam Abdul Aziz, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Masyarakat didalam Sistem Perikonomian Islam* (Jurnal Syarikah 5, No 1, 2019), h. 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *“Sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan”*
(Riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majah).⁴

Jual beli dianggap tidak sah hukumnya, jika salah satu dari penjual atau pembelinya merasa terpaksa yang bukan dalam hal yang benar.⁵ Hal ini senada dengan Firman Allah SWT, Surat An-Nisa ayat 29 berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.⁶

Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi kriteria suatu transaksi yang hak dan sah adalah adanya unsur suka sama suka di dalamnya. Segala bentuk transaksi yang tidak terdapat padanya unsur suka sama suka maka transaksi itu adalah yang batil yang berarti memakan harta orang lain secara tidak sah.

Dalam konsep dasar ekonomi islam menjelaskan pandangan islam terhadap ekonomi termasuk aspek bagaimana islam memandang tujuan hidup manusia, memahami permasalahan hidup dan ekonomi serta bagaimana islam memecahkan masalah ekonomi. Syarat yang paling

⁴ Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazuwaini wa Majah, *Sunan Ibn Majah*, juz 7, (Kairo: Mawqi Wizarah al-Auqaf al-Mishriyah,t.th) hadist ke-229, h. 10

⁵ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 366

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Syarifma, 2009) h. 83



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penting dalam bisnis adalah ada kerelaan dan keikhlasan dari kedua belah pihak yang berakad dalam jual beli.⁷

Secara sederhana etika bisnis merupakan suatu ajaran untuk membedakan antara salah dan benar guna memberikan pembekalan kepada setiap orang tentang bagaimana melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Dan semuanya itu adalah mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat.

Di dalam melakukan bisnis, kita wajib untuk memperhatikan etika agar dipandang sebagai bisnis yang baik. Bisnis beretika adalah bisnis yang mengindahkan serangkaian nilai-nilai luhur yang bersumber dari hati nurani, empati dan norma. Bisnis bisa disebut etis apabila dalam mengelola bisnisnya pengusaha selalu menggunakan nuraninya.

Pengalihan uang kembali dalam perspektif ekonomi syariah yang paling utama yaitu adanya kerelaan dari pemberi donasi. Artinya konsumen harus cerdas, ketika dia tidak bersedia untuk mendonasikan uang kembaliannya harus dikatakan.

Praktek pembembalian uang dalam bentuk donasi yang akan penulis teliti adalah yang ada di Indomaret dimana Indomaret merupakan *brand* yang menyediakan bahan pokok seperti minuman, makanan dan barang.

⁷Ruslang, *Etika bisnis E-Commerce Shoope Berdasarkan Maqashid Syariah Dalam menajudkan keberlangsungan bisnis*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, VOL. 603,2020,667, h.10



Dalam hal ini, pengembalian sisa uang belanja pembeli yang dialihkan sebagai dana sosial itu dapat menimbulkan penyimpangan dari etika bisnis islam yang telah ditetapkan, sebab kegiatan tersebut terlihat memaksa dan akan merugikan jika konsumen tidak rela. Selain itu juga, dalam hal sisa uang pembeli yang dikembalikan dalam bentuk donasi akad yang terjadi bukan merupakan kehendak kedua belah pihak, melainkan hanya merupakan kebijakan dari manajemen Indomaret saja.

Begitu pula dalam praktek pengalihan sisa uang pembeli untuk dana sosial, pihak konsumen tidak mengetahui dan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu oleh pihak manajemen Indomaret mengenai kepada siapa dana sosial tersebut diberikan. Meskipun pada hakikatnya praktek pengalihan digunakan untuk dana sosial merupakan tindakan terpuji yakni seperti bersedekah, hibah, ataupun infaq. Hal tersebut perbuatan yang dianjurkan oleh agama untuk kemaslahatan umat manusia.⁸

Adapun pengalihan uang koin sisa transaksi kedalam bentuk donasi yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat menimbulkan akibat dampak dan tindakan penyimpangan merugikan konsumen, apabila tidak adanya keterbukaan, kejelasan dari pelaku usaha terkait uang sisa kembalian tersebut didonasikan kemana, serta ketidak relaan dan keikhlasan oleh konsumen, sedangkan pengalihan tersebut dilakukan dengan cara sepihak oleh pelaku usaha dengan dalih tidak tersedianya uang pecahan koin. Perihal permasalahan diatas penulis juga mengalami ketika berbelanja di

⁸<http://repository.syekhnujati.ac.id/195/1/SKRIPSI%20MUHIMMATUS%20SALAMA%20H%2020%28WM%20BLM%29>. Diakses pada 12 Januari 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salah satu perusahaan retail yaitu PT. Indomarco Prismatama (Indomaret Group).

Adapun pilihan transaksi yang disediakan oleh Indomaret tidak hanya melalui pembayaran tunai tetapi juga menyediakan pembayaran non tunai seperti uang elektronik, dompet digital, maupun debit, akan tetapi tidak semua kalangan masyarakat memiliki *E-money* dan pada umumnya kebanyakan konsumen lebih memilih menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran dalam bertransaksi.⁹

Harga produk yang disediakan oleh Indomaret rata-rata memiliki pecahan rupiah yang tidak merata. Misalnya, harga sabun mandi cair ukuran 450 ml Rp.26.700 masalah yang kerap kali terjadi yaitu saat pihak kasir Indomaret tidak menyediakan uang kembalian pecahan koin dengan nominal Rp.200,00 hal ini lah yang menjadi polemik dalam kepuasan serta hak konsumen, karena adanya unsur ketimpangan pada salah satu pihak serta pengesampingan hak sebagai konsumen. Tentu saja hal ini sangat mempengaruhi kenyamanan konsumen saat berbelanja, hal ini juga di sebabkan oleh kurangnya pengetahuan akan adanya perlindungan hak-hak mereka sebagai konsumen.

Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Etika Bisnis Pengembalian Sisa Uang Belanja di Indomaret RS Aulia Panam Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”**.

⁹Tashaekti Fadhila Rahmadany & Ketut Tjukup, 2013, “*Perlindungan Hukum Bagi Franchisee Terkait Pendirian Usaha Di Bidang Yang Serupa Setelah Berakhirnya Perjanjian Wafalaba*”, Vol.1 No 9, h.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari pokok pembahasan maka peneliti membatasi ini hanya tentang Etika Bisnis Pengembalian Sisa Uang Belanja Dalam Bentuk Donasi Di Indomaret RS Aulia Panam Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah penulis buat, maka penulis akan berfokus kepada :

1. Bagaimana Bentuk Pengembalian Sisa Uang Belanja di Indomaret RS Aulia Panam Pekanbaru?
2. Bagaimana Etika Bisnis pada Pengembalian Sisa Uang Belanja di Indomaret RS Aulia Panam Pekanbaru?
3. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Pengembalian Sisa Uang Belanja di Indomaret RS Aulia Panam Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas maka tujuan penelitian yaitu sebagai sarana untuk mengetahui :

- a. Untuk Menjelaskan Bentuk Pengembalian Sisa Uang Belanja di Indomaret RS Aulia Panam Pekanbaru
- b. Untuk Menjelaskan Etika Bisnis Pada Pengembalian Sisa Uang Belanja Di Indomaret RS Aulia Panam Pekanbaru



- c. Untuk Menjelaskan Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Pengembalian Sisa Uang Belanja di Indomaret RS Aulia Panam Pekanbaru

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa sebagai pemikiran dan menambah pengetahuan dalam melakukan penelitian mengenai Etika Bisnis Pengembalian Sisa Uang Belanja Di Indomaret RS Aulia Panam Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Syariah.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Perusahaan

Diharapkan mampu memberikan masukan yang positif bagi pihak perusahaan dalam Pengembalian Sisa Uang Belanja Di Indomaret RS Aulia Panam Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Syariah.

2) Bagi Akademik

Sebagai bahan masukan dan pedoman bagi mahasiswa dalam penelitian berikutnya dan mengembangkan pengetahuan tentang Etika Bisnis Pengembalian Sisa Uang Belanja Menurut Perspektif Ekonomi Syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan, Pengetahuan bagi penulis mengenai Etika Bisnis Pengembalian Sisa Uang Belanja Di Indomaret RS Aulia Panam Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Syariah.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang benar dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian secara singkat dan menyeluruh mengenai tujuan penulis yang terdiri dari sub bab yaitu : latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penelitian

BAB II : TINJAUAN TEORETIS

Pada bab ini berisi landasan, kerangka teori atau kerangka konsep tentang Etika Bisnis Pada Pengembalian Sisa Uang Belanja Menurut Perspektif Ekonomi Syariah Di Indomaret RS Aulia Panam Pekanbaru dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka isi bab adalah : jenis penelitian, lokasi penelitian, Subjek dan Objek


penelitian, Informan Penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi Gambaran Umum Lokasi Penelitian, serta Hasil Penelitian, dan Pembahasan

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Etika Bisnis

1. Pengertian Etika

Etika berasal dari bahasa latin *ethos* yang berarti kebiasaan, sinonimnya adalah moral yang juga berasal dari bahasa latin *mores* yang berarti kebiasaan. Dalam bahasa arab juga disebut dengan *akhlak*, bentuk jamak dari *khuluq* yang berarti budi pekerti. Baik etika maupun moral bisa diartikan sebagai kebiasaan atau adat istiadat (*custom/mores*), sikap menunjuk kepada manusia itu sendiri, tindakan atau sikap yang dianggap benar atau tidak.¹⁰ Secara etimologi etika merupakan acuan yang menyatakan apakah tindakan, aktivitas atau perilaku individu bisa dianggap baik atau tidak.¹¹

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa etika merupakan sesuatu yang dapat membantu manusia untuk bertindak secara bebas dan dapat dipertanggung jawabkan baik menentukan kebenarannya atau kesalahannya.

2. Pengertian Bisnis

Bisnis adalah semua aktivitas yang melibatkan penyediaan barang dan jasa yang diperlukan dan diinginkan oleh orang lain. Dengannya para pelaku bisnis dapat menentukan dan menyediakan keinginan dan kebutuhan orang lain (konsumen) serta selalu berusaha agar konsumen

¹⁰ Indri, *Hadist Ekonomi*, (Jakarta : Kharisma Utra Utama, 2005), h, 323

¹¹ Francis Tanri, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009), h, 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperoleh kepuasan dengan barang dan jasa yang disediakan tersebut.¹²

Jadi, bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan karena dapat keuntungan antar individu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keberlangsungan hidup.

3. Pengertian Etika Bisnis

Etika bisnis adalah studi yang di khususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi dan perilaku bisnis. Standar etika bisnis tersebut diterapkan dalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa.¹³

Menurut Muslich etika bisnis dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis, yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan secara ekonomi/sosial, dan penetapan norma dan moralitas ini menunjang maksud dan tujuan kegiatan bisnis.¹⁴

Menurut John Arifin, Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip mooralitas. Dalam arti lain etika bisnis juga bisa dikatakan sebagai perangkat prinsip dan norma dimana para pelaku

¹² Indri, *Op Cit*, h. 325

¹³ Veithzal Rival, *Islamic Bussiness And Economic Ethics*, (Jakarta : Bumi Aksara,2002),

¹⁴ Muslich, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta :Ekonesia, 2004), h. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisnis harus mempunyai komitmen dalam melakukan sebuah transaksi, berperilaku dan juga berelasi guna mencapai tujuan bisnisnya dengan selamat.

Dengan demikian maka sangat perlu sekali untuk memahami pentingnya kegunaan etika dalam berbisnis. Hal itu dimaksud agar seseorang terutama pelaku bisnis mempunyai bekal untuk berbuat *the right thing* yang dilandasi dengan semangat keilmuan, kesadaran, serta kondisi yang berlandaskan pada nilai-nilai moralitas.¹⁵

4. Fungsi Etika Bisnis

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis islam diantaranya adalah :

- a. Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
- b. Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. Dan caranya biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang pentingnya bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spritualitas, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis Islam.
- c. Etika bisnis terutama etika bisnis Islami juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern

¹⁵ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, (Semarang : Walisongo Press, 2009), h, 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini yang jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-qur'an dan Sunnah.¹⁶

5. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Dalam Islam

Prinsip-prinsip bisnis yang ideal pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Realistis ini menjadi bukti oleh banyak orang, bahwa tata bisnis yang berkeadilan, sebenarnya pernah terjadi di Madinah. Nilai, Spirit dan ajar yang dibawa Nabi berguna untuk membangun tata bisnis baru, yang akhirnya terwujud dalam tata bisnis dunia yang berkeadilan. Prinsip-prinsip etika bisnis islam sebagai berikut :

a. Prinsip Kesatuan/Tauhid/Keesaan

Prinsip kesatuan merupakan landasan yang sangat filosofis yang dijadikan sebagai pondasi utama setiap langkah seorang Muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya. Landasan tauhid atau ilahiyah ini bertitik tolak pada keridhoan Allah, tata cara yang dilakukan sesuai dengan syariah-Nya.

Kegiatan bisnis dan distribusi diikatkan pada prinsip dan tujuan ilahiyah. Tauhid, merupakan wacana teologis yang mendasari segala aktivitas manusia, termasuk kegiatan bisnis. Tauhid mengajarkan manusia sebagai makhluk ilahiya, sosok makhluk yang memiliki Allah. Dengan demikian, kegiatan bisnis manusia tidak terlepas dari pengawasan Allah, dan dalam rangka melaksanakan titah Allah.

¹⁶ *Ibid*, h.76

b. Prinsip Keadilan/Keseimbangan

Ajaran Islam berorientasi pada terciptanya karakter manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang seimbang dan adil dalam konteks hubungan antara manusia dengan diri sendiri, dengan orang lain (masyarakat) dan dengan lingkungan. Dalam Islam keadilan sebagai prinsip yang menunjukkan kejujuran, keseimbangan, kesederhanaan, dan keterus terangan yang merupakan nilai-nilai moral yang ditekankan dalam Al-Qur'an. Islam tidak menghancurkan kebebasan individu tetap mengontrolnya dalam kepentingan masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri dan karenanya juga melindungi kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat bukan sebaliknya. Dalam beraktivitas didunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah (8) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
 أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”*.¹⁷

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia., *Loc Cit*, h.109

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Prinsip Kebenaran : Kebajikan dan Kejujuran

Kebenaran selain mengandung makna kebenaran lawan kesalahan, mengandung juga unsur kebajikan dan kejujuran. Nilai kebenaran adalah nilai yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Dalam AlQur'an aksioma kebenaran yang mengandung kebajikan dan kejujuran dapat ditegaskan atas keharusan memenuhi perjanjian dalam melaksanakan bisnis. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dalam prinsip ini terkandung dua unsur penting yaitu kebajikan dan kejujuran.

Kebajikan dalam bisnis ditunjukkan dengan sikap kerelaan dan keramahan dalam bermuamalah, sedangkan kejujuran ditunjukkan dengan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.

d. Prinsip Kehendak Bebas/Kebebasan

Kebebasan berarti bahwa manusia sebagai individu dan kolektif punya kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena masalah ekonomi, termasuk kepada aspek muamalah bukan ibadah maka berlaku padanya kaidah umum “semua boleh kecuali yang dilarang” yang tidak boleh dalam Islam adalah ketidakadilan dan riba. Etika bisnis dalam Islam mempunyai kehendak bebas dalam menjalani bisnis baik dari perjanjian yang dibuatnya, apakah akan ditepati atau meingkarnya. Seorang muslim yang percaya terhadap tuhan maka ia akan menepati janji atau sumpah dalam menjalankan bisnisnya.

e. Prinsip Tanggung Jawab

Pertanggungjawaban berarti, bahwa manusia sebagai pelaku bisnis, mempunyai tanggungjawab moral kepada Tuhan atas perilaku bisnis. Harta sebagai komoditas bisnis dalam Islam, adalah amanah Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan. Kebebasan apapun yang terjadi tanpa batasan, pasti menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi keadilan, kebenaran dan kehendak bebas maka perlu adanya pertanggungjawaban dalam tindakannya.

Penerapan tanggung jawab dalam etika bisnis, yaitu, pertama, pengusaha yang berperilaku tidak etis tidak menyalahkan karena persoalan bisnis atau karena setiap orang juga berperilaku tidak etis. Kedua, pelaku bisnis harus bertanggung jawab atas tindakannya. Ketiga, semua kewajiban harus dihargai, kecuali jika secara moral salah, menepati perjanjian bisnis yang sah.¹⁸

¹⁸ Miftakhul Huda, *Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Konsumen Dalam Pandangan Islam*, Kediri, dalam *Jurnal El-Faqih*, Vol 5, No 1, 2019, h. 100-103



B. Pengembalian Sisa Uang

Pengembalian merupakan sebuah cara, proses, perbuatan dengan cara mengembalikan atau yang dikembalikan uangnya yang belum diserahkan.

Sisa adalah kelebihan dalam suatu transaksi jual beli dalam pembayaran yang dilakukan. Sedangkan uang merupakan alat tukar yang digunakan oleh masyarakat umum untuk kegiatan ekonomi. Uang diterima sebagai alat pembayaran dalam proses transaksi jual beli atas barang dan jasa, serta kekayaan atau asset yang berharga dan juga sebagai alat pembayaran hutang.

Jadi, pengembalian sisa uang dapat disimpulkan sebagai proses mengembalikan sisa uang kembalian kepada pembeli atau konsumen ketika memiliki kelebihan uang sebab pihak swalayan tidak memiliki stok uang recehan.

Pengembalian dalam etika bisnis syariah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Dalam pelayanan pembeli setiap penjual melakukan pelayanan yang terbaik, sehingga konsumen akan merasa telah berbelanja sesuai dengan syariat islam, dimana pembeli tidak membeli barang sesuai keinginan melainkan menurut kebutuhannya.
2. Dalam menjalankan bisnis penjual harus bersikap jujur yakni kualitas barang yang hendak dijual sesuai dengan harganya dan pembeli tidak dipaksa untuk membeli barang sebanyak-banyaknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Untuk penentuan harga barang sudah ditetapkan diawal.
4. Adanya sifat terbuka (transparansi) dalam hal pengembalian sisa uang. Transparansi memiliki makna yaitu memberikan informasi yang bersifat jujur dan terbuka kepada masyarakat karena adanya pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak agar mengetahui informasi tentang keuangan secara terbuka dan menyeluruh. Transparansi pengembalian uang berkaitan dengan harga yang menjadi salah satu rukun jual beli, ketika harga sudah jelas tertera pada mesin perhitungan (mesin kasir) lalu karyawan kasir memberitahukan terlebih dahulu kepada pembeli bahwa uang kembalian belanja diganti dengan permen sehingga ada sifat keterbukaan antara keduanya. Contoh ini merupakan sifat keterbukaan karyawan kasir terhadap pembeli agar tidak ada yang saling merugikan, maka menjadikan jual beli yang ada di swalayan mempunyai sifat terbuka kepada pembeli.
5. Adanya unsur saling ridho antara pihak pembeli dan penjual yang ada di swalayan . Contohnya ketika seorang penjual melakukan transaksi kepada pembeli yang sudah ridho/ ikhlas jika kembalian sisa uang digantikan dengan permen, akan tetapi ada pembeli yang memberikan saran kepada karyawan kasir untuk memberitahukan kepada *owner* agar menyediakan uang recehan Rp. 500. Saling ridho yang berarti bahwa dalam suatu kegiatan tukar menukar itu dilakukan oleh dua pihak yang berakad dimana harus saling rela secara sempurna sehingga tidak adanya paksaan atau kekesalan yang terjadi. Dalam proses

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembalian jual beli itu harus didasari dengan keikhlasan dan keridhoan yang memiliki arti tidak boleh ada kezoliman atau yang merasa kezolimi dan hal-hal yang merugikan satu pihak. Dalam hal ini keridhoan merupakan unsur yang terjadi oleh suatu sebab yakni jual beli, timbulnya keridhoan merupakan unsur yang terjadi oleh suatu sebab yakni jual beli, timbulnya keridhoan juga banyak dipengaruhi oleh sebab-sebab yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, baik pihak pembeli dan pihak penjual.¹⁹

C. Donasi

Donasi atau sumbangan atau berderma berasal dari bahasa Inggris yaitu *donation* yang ternyata berasal dari bahasa Latin yaitu *donum* yang berarti sebuah pemberian pada umumnya bersifat secara fisik oleh orang perorang ataupun badan hukum, pemberian ini mempunyai sifat ikhlas ataupun sukarela dengan tanpa adanya imbalan. Bersifat keuntungan, walaupun pemberian donasi dapat berupa barang, makanan, pakaian, maianan, pendidikan ataupun kendaraan akan tetapi tidak selalu demikian, pada peristiwa darurat bencana atau dalam keadaan tertentu lain misalnya donasi dapat berupa bantuan kemanusiaan atau bantuan dalam bentuk pembangunan, dalam hal perawatan medis donasi dapat pemberian transfuse darah, pemberian donasi dapat dilakukan tidak hanya dalam

¹⁹ Rama Setiawan, *Etika Bisnis Syariah Terhadap Pengembalian Sisa Uang Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Kasus Pada Swalayan Sammulia Mart 2 Kec. Ranimeeto)*, Kendari : 2021, h. 23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk pemberian jasa atau barang semata akan tetapi sebagaimana dapat dilakukan pula dalam bentuk pendanaan kehendak bebas.²⁰

Di dalam Islam sendiri donasi sering kali disebut infaq dan shadaqah. Shadaqah dan Infaq walau mirip namun tak serupa. Shadaqah sendiri berasal dari kata Shadq atau shidq yang berarti kesungguhan dan kebenaran; sebagai bukti kebenaran keimanan seseorang. Ar-Raghib al-Asfahani menjabarkan bahwa sedekah adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah.²¹

Al-Jurjani mengartikan shadaqah dalam kitabnya *At Ta'rifaat* dengan definisi yang lain, shadaqah yaitu segala pemberian yang dengannya kita mengharap pahala dari Allah SWT. Pemberian (al'athiyah) dapat diartikan secara luas, baik itu pemberian yang berupa harta maupun pemberian yang berupa sikap atau perbuatan baik. Menurut Yusuf Ali, pemberian itu banyak macamnya: pemberian materi, seperti kekayaan, harta, kekuatan fisik dan lainnya, atau kemampuan rohani yang tinggi. Dengan mengeluarkan semua untuk mereka yang memerlukannya, merupakan sedekah, dan untuk membersihkan kepribadian kita sendiri. Sebaliknya, dengan menahan semua itu sama dengan sifat rakus dan mementingkan diri sendiri, dan ini sangat dicela.²²

Sedangkan infaq merupakan pengeluaran secara sukarela yang dilakukan seseorang. Allah memberi kebebasan kepada manusia selaku pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya

²⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Sumbangan> , Diakses, Tanggal 15 Oktober 2023

²¹ Sahrul Maulidi, *9 Keajaiban Zikir & Sedekah*. Jakarta : Dian Rakyat, 2012,

²² *Ibid*,h. 85



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diserahkan. setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendaknya.

Secara etimologi infaq sendiri berasal dari kata “anfaqa” “yunfiqu” yang berarti mengeluarkan harta untuk keperluan sesuatu, sedangkan menurut syari’ah infaq merupakan sebagian harta yang diperintahkan dalam islam.²³

Dalam masalah ini, praktik pengalihan sisa uang atau kembalian konsumen dalam transaksi jual beli apakah sudah sesuai dengan syariat islam dan dapat diterima oleh kedua belah pihak atau tidak, karena pada dasarnya dalam transaksi jual beli harus adanya unsur “an-tarodhim” atau sukarela pada masing-masing pihak dan tidak adanya paksaan dari salah satu pihak yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam bermuamalah, akad merupakan bagian penentu dalam transaksi ekonomi. Oleh karena itu, akad harus dibuat oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, karena akadlah yang menentukan transaksi tersebut menjadi sah atau tidak.

Islam menganjurkan agar dalam melakukan segala aktivitas harus senantiasa adil. Keadilan dalam islam diterapkan pada semua ajaran dan peraturan islam baik aqidah, syari’at atau etika. Karena syarat yang paling penting dalam dalam setiap akad adalah kerelaan dan keikhlasan dari kedua belah pihak. Hal ini bertujuan agar dalam kegiatan tukar menukar

²³ Pakih Sati, *Dahsyatnya Tahajud Dhuha Sedekah (TDS)*. Surakarta : al-Qudwah Publishing, 2013, h. 80



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang yang ditunjukkan dengan saling memberi dan menerima yakni untuk mendapatkan manfaat dan memelihara nilai-nilai keadilan.

Islam juga sangat menganjurkan umatnya untuk bersedekah, mengingat bahwa dalam setiap harta yang dimiliki tiap-tiap manusia di dalamnya juga terdapat hak orang lain dan harus diberikan kepada yang berhak. Maka pengalihan sisa uang kembalian diperbolehkan selama ada transparansi dan juga uang yang terkumpul disalurkan secara baik dan benar.

D. Fenomena Kembalian Dalam Bentuk Donasi

Masyarakat sekarang ini memang lebih banyak memilih untuk berbelanja di minimarket yang kini telah banyak dijumpai diberbagai tempat. Mereka lebih nyaman dan lebih praktis bila berbelanja di minimarket, tidak perlu susah-susah menawar dan tidak harus merasakan pengapnya udara panas, dengan memilih untuk berbelanja di minimarket berarti masyarakat harus sedikit membayar lebih mahal dari harga pasar tradisional. Saat ini penyedia uang receh memang menjadi suatu masalah yang klasik bagi para pedagang.

Hal ini memaksa pedagang ritel khususnya pengelola minimarket Indomaret melakukan praktek uang kembalian yang didonasikan. Dalam kembalian didonasikan, minimarket Indomaret meminta donasi uang kembalian yang mempunyai nominal Rp. 100 sampai Rp. 500,- misalnya bisa menunjukkan Rp. 1.700,- maka kasir akan meminta pembeli untuk membayar Rp. 2.000,- . dan apabila memang masih ada persediaan uang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

receh makan pembeli tetap akan menerima uang kembalian sesuai yang tertera dalam struk belanja tanpa ada pengenaan.

Sebagian ulama yaitu Hanafiah, Malikiyah dan Hambali menyatakan bahwa ada dua bentuk akad jual beli, yaitu perkataan dan perbuatan. Bentuk perkataan semisal dengan ucapan penjual “saya jual barang ini padamu“, dan pembeli menerima dengan ucapan “saya beli barang ini darimu atau saya terima”. Sedangkan bentuk perbuatan dikenal dengan istilah “mu’athah”. Aqad bi al-mu’athah adalah mengambil dan memberikan dengan tanpa perkataan (ijab dan qobul), sebagaimana seseorang membeli sesuatu yang telah diketahui harganya, kemudian ia mengambilnya dari penjual dan memberikan uangnya sebagai pembayaran.²⁴

E. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Kata *Al-Buyu'* adalah bentuk jamak dari lafadz *bay'un* yaitu jual beli. Menurut bahasa ialah suatu akad penyerahan sesuatu dengan sesuatu lain. Sedangkan menurut *syara'* jual beli adalah memiliki suatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu yang berdasarkan atas *syara'* atau sekedar memiliki manfaatnya saja diperbolehkan oleh *syara'*. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa jual beli

²⁴ Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 94-95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan).²⁵

Secara terminologi, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan.²⁶ Jual beli adalah tukar menukar harta yang dimiliki dengan dasar suka sama suka. Islam mengatur masalah harta dan pertukarannya, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan tukar-menukar atau benda yang termasuk didalamnya mengenai jual beli.²⁷

Secara istilah, menurut mazhab Hanafiyah jual beli yaitu pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud yakni sighat atau ungkapan ijab dan Kabul.²⁸

2. Dasar Hukum Jual Beli

Islam telah menawarkan beberapa aturan dasar dalam transaksi, perjanjian, atau mencari kekayaan sebagai berikut :

Q.S. An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

²⁵ *Ibid*, h. 74.

²⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 111.

²⁷ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), h.

²⁸ Hakim Lukman, *Prinsip-prinsip Islam*, (Erlangga, 2012), h. 139

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam pandangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”*²⁹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dapat diartikan sebagai perkara yang dijadikan sebagai landasan atas wujudnya sesuatu dan merupakan bagian *inhern* atas hakikat sesuatu itu.³⁰ Dalam menetapkan rukun jual beli para Ulama' berbeda pendapat. Menurut ulama' Hanafiyah rukun jual beli adalah ijab Kabul, sedangkan menurut jumhur ulama' rukun jual beli ada tiga, dan objek akad (ma'qud alaih).

Adapun Rukun jual beli adalah sebagai berikut :

- a. Aqad (ijab qabul)
- b. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- c. Ma'kud alaih (objek akad)

Adapun syarat- syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli diatas adalah sebagai berikut :

- a. Syarat orang yang berakad
 - 1) Berakal, artinya orang gila atau bodoh tidak sah dalam melakukan jual beli

²⁹ Kementrian Agama Republik Indonesia., *Loc Cit*, h. 82

³⁰ Dimyaudding Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda, artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.
- b. Syarat yang terkait dengan Ijab Qabul
 - 1) Orang yang melakukan ijab qabul telah baligh dan berakal
 - 2) Qabul sesuai dengan ijab
 - 3) Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis
 - 4) Syarat barang yang diperjualbelikan
 - 5) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu
 - 6) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
 - 7) Milik seorang
 - 8) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung
- c. Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)
 - 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus ada jumlahnya
 - 2) Boleh diserahkan pada waktu akad³¹

4. Macam Jual Beli

Adapun menurut ulama hanafiyah, dalam masalah muamalah terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dari syara” sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan dengan ketentuan syariat. Akad seperti itu adalah rusak tetapi tidak batal. Dengan kata

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), h. 70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain, ada akad yang batal saja dan ada pula yang rusak saja. Maka dari itu ulama Hanafiyah membagi tiga macam yaitu jual beli sah (Shahih), batal dan rusak, yaitu sebagai berikut :

a. Jual beli shahih

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli itu disyaratkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli ini dikatakan sebagai jual beli shahih.

b. Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli batal apabila satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyaratkan. Seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila atau barang yang dijual itu merupakan barang-barang yang diharamkan oleh syara’.

c. Jual beli fasid

Merupakan jual beli yang tidak memenuhi syarat, barang yang diperjual belikan pada dasarnya disyaratkan, apabila syarat yang tidak terpenuhi tersebut dipenuhi, maka jual beli itu menjadi sah.³²

5. Bentuk-Bentuk Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, Jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (shahih) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli shahih

³² Rachmad Syafi’I, *Jual beli dalam islam (fiqh muamalah)*, h. 91-92

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah jual beli yang memenuhi shara”, baik rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (fasid) atau batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, kata rusak dan batal memiliki arti yang sama.³³

Berkenaan dengan bentuk jual beli yang dilarang dalam islam ada banyak, antara lain sebagai berikut:

1. Terlarang sebab karena yang berakat

Jumhur ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan shahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-tasharruf secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah melakukan jual beli,yaitu :

- a. Jual beli yang dilakukan oleh orang gila
- b. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil
- c. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta
- d. Jual beli yang dilakukan oleh orang yang terpaksa atau dalam paksaan
- e. Jual beli fudhil, yaitu jual beli milik orang tanpa seizing pemiliknya
- f. Jual beli orang yang terhalang
- g. Jual beli malja, yaitu jula beli orang yang sedang dalam bahaya yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim.

³³ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011, h. 58



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Terlarang sebab shighat

Mayoritas ulama telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhoan antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian antara ijab dan qabul, berada disatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang terlarang karena shighat, antara lain sebagai berikut:

- a. Jual beli melalui surat atau melalui utusan
 - b. Jual beli dengan isyarat atau tulisan
 - c. Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad
 - d. Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul
 - e. Jual beli munjiz
- #### 3. Terlarang sebab ma"qud alaih

Mayoritas ulama sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila ma"qud alaih adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang berakad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan oleh syara", berikut ini adalah jual beli yang dilarang sebab ma"qud alaih, yaitu:

- a. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada
- b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan
- c. Jual beli gharar
- d. Jual beli barang najis dan terkena najis
- e. Jual beli air

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Jual beli barang yang tidak jelas (mahjul)
 - g. Jual beli barang yang tidak ada tempat akad (gaib), tidak dapat dilihat
 - h. Jual beli sebelum dipegang
 - i. Jual beli buah-buahan yang belum matang
4. Terlarang sebab syara”

Mayoritas ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, di antaranya sebagai berikut:

- a. Jual beli riba
- b. Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan
- c. Jual beli barang dari pencegatan barang sebelum sampai pasar
- d. Jual beli waktu adzan jum'at
- e. Jual beli anggur untuk dijadikan khamar
- f. Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil
- g. Jual beli yang sedang dibeli atau ditawar oleh orang lain
- h. Jual beli memakai syarat³⁴

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pembahasan terkait dengan etika bisnis pada pengembalian sisa uang belanja telah banyak dilakukan penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi :

³⁴ Rahmat Syafei, *Loc. Cit*, h. 93

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Meilina Rosa (2023)	Tinjauan Yuridis Pengalihan Bentuk Uang Kembalikan Konsumen Ke Dalam Bentuk Sumbangan Oleh Pelaku Usaha Ditinjau Dari Aspek Hukum Perlindungan Konsumen	Pengalihan uang kembalikan konsumen yang dijadikan donasi oleh pelaku usaha di salah satu Alfamart Kotabumi, adapun jika mengacu pada hak konsumen sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak mendapatkan pengembalian berupa uang atas pembayaran yang melebihi nilai jual barang atau jasa yang ditawarkan pelaku usaha. Hasil kedua menunjukkan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan adalah dengan cara gugatan class actions yang dapat dilakukan melalui Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat dan Badan Penyelesaian Konsumen. Konsumen juga dapat mengajukan di luar Pengadilan atau juga dapat melakukan gugatan melalui peradilan umum.	Objek Penelitian, Kajian penelitian dan lokasi penelitian
2	Supriadi (2020)	Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Pengembalian Uang Dalam Bentuk Donasi	Kepuasan konsumen minimarket Alfamart Almahera II pada pengembalian uang dalam donasi menunjukkan ketidakpuasan, hal ini ditunjukkan dari 18 orang terdapat 12 orang yang menyatakan ketidakpuasan terhadap pengembalian uang dalam bentuk donasi dan 6 orang menyatakan kepuasan mengenai pengembalian uang dalam	Kajian penelitian dan lokasi penelitian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			bentuk donasi. Tinjauan etika bisnis islam pada pengembalian uang dalam bentuk donasi belum sesuai dengan prinsip etika bisnis islam yaitu prinsip kebenaran karena terdapat konsumen yang tidak rela akan uang kembaliannya didonasikan dan ketidakjelasan serta keterbukaan mengenai penyaluran kembalian uang yang didonasikan tersebut.	
3	Wulan Widiya Astuti (2018)	Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Pembelian Dengan Barang (Studi Kasus Pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung)".	akad pada praktik pengembalian sisa pembelian dengan barang merupakan akad jual beli yang hanya diberikan atau kebijakan pedagang tetapi tidak adanya kesepakatan terlebih dahulu dengan mahasiswa.	Objek Penelitian, Kajian Penelitian dan Lokasi Penelitian
4	Muhammad Hadriyani (2021)	Mekanisme Pengalihan Uang Kembalian Ke Bentuk Donasi Pada Transaksi di Alfamart Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Mekanisme Pengalihan Uang Kembalian pada Transaksi di Alfamart Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru. yang berbelanja pada produk barang-barang tertentu yang memiliki harga ganjil berkesempatan untuk dapat memberi donasi dengan ringan, karena setiap pembeli yang membeli barang dengan harga ganjil tersebut dapat memberi donasi dengan uang kembaliannya yang nilainya tidak seberapa, dan mungkin akan hilang atau sia-sia jika pembeli mengambilnya karena jumlahnya yang kecil. Pengalihan uang kembalian pada transaksi di Alfamart Kecamatan Landasan Ulin	Kajian Penelitian dan Lokasi Penelitian



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>			<p>Kota Banjarbaru di tinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Tinjauan etika bisnis Islam pada pengalihan uang kembalian konsumen dalam bentuk donasi di Minimarket Landasan Ulin Kota Banjarbaru sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam asalkan dana yang dihimpun dari donasi orang Islam tersebut di pisahkan dengan donasi dari umat agama lain, sehingga jangan sampai ada donasi dari orang Islam disalurkan untuk membangun rumah ibadah.</p>	
	<p>5</p> <p>Vania Almira Wibowo (2021)</p>	<p>Tinjauan Yuridis Pengalihan Uang Kembalian Konsumen Ke Dalam Bentuk Donasi Oleh Pelaku Usaha Retail Di PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Kota Semarang</p>	<p>Hingga kini masih berjalannya program pengalihan uang kembalian konsumen yang dijadikan donasi oleh pelaku usaha, adapun jika mengacu pada hak konsumen sesuai UUPK untuk mendapatkan pengembalian berupa uang atas pembayaran yang melebihi nilai jual dari barang atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha, tindakan pengalihan ini diperbolehkan namun tetap didasari dengan kesukarelaan dan kejujuran serta tanpa adanya diskriminatif dari pelaku usaha, dan pentingnya ketransparansian penyaluran dana tersebut harus sesuai dengan apa yang telah ditegaskan dalam Undang-undang.</p>	<p>Kajian Penelitian, Objek Penelitian dan Lokasi Penelitian</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (kualitatif). Menurut Sugiono, penelitian kualitatif adalah penelitian dimana peneliti ditempatkan sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan analisis data bersifat induktif. Menurut Poerwandari, penelitian kualitatif menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara dan observasi. Kirk dan Miller (dalam Moloeng) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai cara untuk melakukan pengamatan langsung pada individu dan berhubungan dengan orang-orang tersebut untuk mendapatkan data yang digalinya.³⁵

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipergunakan untuk menyatakan gambaran kompleks, meneliti kata-kata responden, laporan terperinci dari pandangan responden dan melakukan pengamatan. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan kualitatif. Landasan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai lapangan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa

³⁵ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terjadi pada kelompok masyarakat.³⁶ Lokasi penelitian ini dilaksanakan di salah satu Indomaret di Kota Pekanbaru yaitu Indomaret yang terletak di Jalan Subrantas Panam Kota Pekanbaru.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka untuk mencapai sasaran. Dalam penelitian ini subjek nya adalah konsumen yang berbelanja pada Indomaret RS Aulia Panam Pekanbaru. Sedangkan objeknya adalah etika bisnis pada pengembalian sisa uang belanja menurut perspektif ekonomi syariah.

E. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi bisa tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci dan kompleksitas dari keragaman fenomena.³⁷ Informan dalam penelitian ini sebanyak 31 orang. Cara pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.³⁸ Dalam teknik *Purposive sampling* ini peneliti hanya memilih orang-orang atau informan yang menurut peneliti bisa membantu memberikan informasi yang peneliti inginkan. Dalam pertimbangan tertentu peneliti menggunakan kriteria tertentu yaitu harus yang pernah berbelanja di Indomaret RS Aulia Panam, mengetahui tentang donasi dan pernah melakukan kembalian uang dalam

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. Ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 121

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2013), h. 146

³⁸ *Ibid*, h. 92

bentuk donasi. Adapun Informan penelitian yang akan diwawancara antara lain :

Tabel 3.1

Informan Penelitian

No	Nama Informan	Keterangan
1.	Melvi Novita	Kasir Indomaret
2.	Bapak Andi	Konsumen
3.	Bapak Yusuf	Konsumen
4.	Bapak Indra	Konsumen
5.	Bapak Kino	Konsumen
6.	Ibu Fatimah	Konsumen
7.	Ibu Ani	Konsumen
8.	Ibu Siti	Konsumen
9.	Ibu Indah	Konsumen
10.	Ibu Nia	Konsumen
11.	Ibu Rati	Konsumen
12.	Deni	Konsumen
13.	Tira	Konsumen
14.	Tia	Konsumen
15.	Budi	Konsumen
16.	Rika	Konsumen
17.	Tisna	Konsumen
18.	Sinta	Konsumen
19.	Rani	Konsumen
20.	Venny	Konsumen
21.	Arif	Konsumen
22.	Rinda	Konsumen
23.	Suci	Konsumen
24.	Arsy	Konsumen
25.	Andin	Konsumen
26.	Meita	Konsumen
27.	Arzan	Konsumen
28.	Fadly	Konsumen
29.	Joko	Konsumen
30.	Ibal	Konsumen
31.	Yunus	Konsumen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sumber Data**1. Data Primer**

Menurut Umi Nariwati data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi ataupun data-data dalam penelitian peneliti.³⁹

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data yang diperoleh langsung dari konsumen pada Indomaret RS Aulia Panam Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diambil dari pihak lain, yang datanya tidak diambil secara langsung. Didalam hal ini, data sekunder diperoleh dari sumber pustaka yang berhubungan dengan penelitian seperti dari buku dan informasi dari internet dan sebagainya.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi berarti pengamatan, adapun metode observasi adalah cara memperoleh data dengan menggunakan indera, terutama penglihatan dan pendengaran. Dalam hal ini, peneliti dengan berpedoman kepada penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2003), h. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lapangan. Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data tentang Etika Bisnis Pada Pengembalian Sisa Uang Belanja Menurut Perspektif Ekonomi Syariah Di Indomaret RS Aulia Panam Pekanbaru.

2. Wawancara

Wawancara atau Interview adalah sebuah percakapan langsung (*Face to face*) antara peneliti dan informan, dalam proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab.⁴⁰ Dalam penelitian ini, proses interview (wawancara) dilakukan untuk mendapatkan data dari informan tentang Etika Bisnis Pada Pengembalian Sisa Uang Belanja Menurut Perspektif Ekonomi Syariah Di Indomaret RS Aulia Panam Pekanbaru.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh sejarah pribadi. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.

H. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-

⁴⁰ W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Pt. Gramedia), h, 119

bahan lain.⁴¹ Teknik analisis data bertujuan untuk menganalisa data yang telah terkumpul dalam penelitian ini. Setelah data dari lapangan terkumpul dan disusun secara sistematis, maka langkah selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut.⁴²

1. Reduksi Data

Pada bagian awal proses analisa dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara dengan responden/informan observasi yang dituliskan dalam lembaran observasi lapangan. Untuk mengubah kata-kata mentah tersebut menjadi lebih bermakna, maka peneliti mengadakan reduksi data. Reduksi data adalah suatu kegiatan yang berupa penajaman analisis, pengolahan data, pengarahan data, pembuangan data yang tidak perlu dan pengorganisasian sedemikian rupa untuk bahan penarikan kesimpulan.⁴³

2. Penyajian Data

Setelah ditemukan hasil olahan data mentah hadir dalam bentuk kalimat yang mudah di cerna, selanjutnya peneliti menganalisa masing-masing kasus tersebut, peneliti kembali melakukan analisa dengan mengkombinasikan berbagai kasus, yang selanjutnya data tersebut dijadikan panduan untuk menjawab semua pertanyaan yang terdapat pada perumusan masalah dengan cara menganalisanya dalam

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, h. 12

⁴² W. Gulo, *Op. Cit.*, h. 119

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R & B)*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 422

bentuk narasi yang bersifat deskriptif sehingga tujuan dari penelitian dapat terjawab.

3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Sedangkan pada tahap akhir, data yang tersaji pada analisa antar kasus dan kasusnya yang berisi jawaban atau tujuan penelitian kualitatif diuraikan secara singkat, sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai Etika Bisnis Pada Pengembalian Sisa Uang Belanja Menurut Perspektif Ekonomi Syariah Di Indomaret RS Aulia Panam Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengembalian sisa uang belanja di Indomaret RS Aulia Panam dalam bentuk donasi dan Permen. Pihak kasir memberitahu kepada konsumen bahwa pengembalian sisa uang belanja itu didonasikan akan tetapi konsumen tidak mengetahui kemana donasi itu disalurkan. Apabila pihak konsumen tidak menyetujui pengembalian sisa uang belanja dalam bentuk donasi maka pihak kasir akan menawarkan barang sesuai besar pengembalian uang konsumen berupa permen. Pihak kasir menawarkan hal tersebut dikarenakan kekurangan uang receh.
2. Etika bisnis pengembalian sisa uang belanja dalam bentuk donasi di Indomaret RS Aulia Panam tidak sesuai dengan prinsip kebenaran yaitu unsur kebajikan dan kejujuran dalam etika bisnis islam, karena dalam hal unsur kebajikan terdapat banyak konsumen yang tidak rela uang kembaliannya didonasikan dan juga dalam hal tidak jujur ataupun tidak transparan tentang pengembalian uang dalam bentuk donasi.
3. Tinjauan Ekonomi Syariah, Pengembalian sisa uang belanja dalam bentuk donasi yang dilakukan Indomaret RS Aulia Panam apabila didasari asas suka sama suka, asas keadilan, asas saling menguntungkan dan asas tolong menolong antara pihak kasir konsumen, utamanya konsumen apakah setuju uang kembalian uang

didonasikan, maka tidak ada masalah hal ini diperbolehkan. Sebab sahnyanya jual beli ketika kedua belah pihak saling ridha dan rela.

B. Saran

1. Bagi pihak kasir Indomaret RS Aulia Panam Pekanbaru hendaknya menjelaskan secara rinci dan transparan terkait donasi yang dilakukannya akan disalurkan kemana, sehingga konsumen tidak merasa ragu untuk mendonasikan sisa uang kembalian mereka. Kemudian mencantumkan sisa kembalian konsumen pada struk belanja sebagai pemberitahuan bahwa uang kembalian dari konsumen telah didonasikan untuk menghindari rasa tidak nyaman konsumen.
2. Bagi konsumen ketika tidak setuju uang kembaliannya didonasikan agar mengatakannya, sehingga nantinya tidak ada keterpaksaan dalam transaksi jual beli.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Amad, Mustaq. *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001).
- Al-Fauzan, Saleh, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005)
- Arifin, Johan. *Etika Bisnis Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2009).
- Arunkunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2003)
- Dhawaini, Dimyaudding, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Goelo, W. *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Pt. Gramedia)
- Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011)
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 111.
- Indri, *Hadist Ekonomi*, (Jakarta : Kharisma Utra Utama, 2015).
- Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, Cet. 1 (Jakarta:Bumi Aksara, 2008)
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007), h. 03
- Luthis, Ibrahim. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), h. 330
- Lukman, Hakim, *Prinsip-prinsip Islam*, (Erlangga, 2012)
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung; Syigma, 2009)
- Mauludi, Sahrul. *9 Keajaiban Zikir & Sedekah*. Jakarta: Dian Rakyat, 2012
- Maslich, *Etika Bisnis Islam*,(Yogyakarta: Ekonesia, 2004)
- Qordawi, Yusuf. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* , (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)
- Rival, Veithzal. *Islamic Bussiness And Economic Ethics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Pakih. *Dahsyatnya Tahajud Dhuha Sedekah (TDS)*. Surakarta: al-Qudwah Publishing, 2013
- Supandi, Bambang. *Bisnis Sebagai Strategi Islam*, (Surabaya: Paramedia, 2000).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&B)*, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), h. 70
- Syafe'I, Rahmat. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 74
- Tanri, Francis. *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).
- Wadji, Farid dan K Lubis Suhwardi, *Hukum Ekonomi Islam*,(Jakarta, Sinar Grafika, 2012)

B. Link/Web :

- <http://Etd.Repository.Ugm.Ac.Id/penelitian/Detail/79716>. Diakses, tanggal 14 Februari 2023
- <http://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB31413223084.pdf>. Diakses, tanggal 14 Februari 2023
- <https://lektur.id/arti-pengalihan> . Diakses, Tanggal 14 Februari 2023
- <https://id.wikipwdia.org/wiki/Sumbangan> , Diakses, Tanggal 15 Oktober 2023
- <http://repository.syekhnurjati.ac.id/195/1/SKRIPSI%20MUHIMMATUS%20SALAMAH%20%28WM%20BLM%29>. Diakses pada 12 Januari 2024
- <https://www.merdeka.com/indomaret>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2023
- <https://www.slideshare.net/AlifannurAlAzhar/pengertian-dan-manfaat-donasi>, diakses pada 12 Januari 2024

C. Jurnal :

- Amaliah Asriyani Ridwan Dkk, *Tinjauan Al-Maslahat Al-Mursalah Terhadap Transaksi Uang Kembalian Menjadi Donasi*, (Jurnal, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari)
<https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/fawaid/article/view/3332>
- Asad Fuadi Dkk, *Analisi Donasi Kembalian Belanja di Minimarket Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jurnal Ekonomi, Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2022)
<https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/alkharaj/article/view/699/713>



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hayanti, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengembalian Uang Sisa Belanja Dalam Bentuk Barang/Permen Di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung*, (Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, 2021)
<https://cakrawalajournal.org/index.php/cakrawala/article/view/371>
- Imam Abdul Aziz, Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat didalam sistem perekonomian islam (Jurnal Syarikah 5, No 1, 2019)
<https://ojs.unida.ac.id/JSEI/article/view/1835>
- Isma Hayatunnisa, *Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Pengalihan Uang Sisa Kembalian Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Pada Indomaret Wijaya Kusuma 2 Kota Bekasi)*, (Jurnal, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia, 2023)
<https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/2438>
- Laas Sati Dkk, *Pengembalian Uang Belanja Konsumen diganti Permen Pada Saat Transaksi*, (Jurnal Ilmu Sosial Universal 17 Agustus 1945 Surabaya, Vol.1, No.5, Juni 2022)
<https://bajangjournal.com/index.php/JISOS/article/view/2719/1935>
- Miftakhul Huda, Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Konsumen Dalam Pandangan Islam, Kediri, dalam Jurnal El-Faqih, Vol 5, No 1, 2019, h. 100-103
<http://repository.iainkudus.ac.id/3825/5/5.%20BAB%20II.pdf>
- Mohammad Annas, *Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Marketing Toko Ausath Mart Putra Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi*, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No 1 Februari 2021.
<https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/JESDar/article/view/870/622>
- Mhammad Hadriyani, *Mekanisme Pengalihan uang Kembalian Ke Bentuk Donasi Pada Transaksi Di Alfamart Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Jurnal, Fakultas Syariah, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 2021)
<http://eprints.uniskabjm.ac.id/9532/1/MUHAMMAD%20HADRIYANI%2017500028.pdf>
- Nyoman Oka Wiranatha, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Pemberian Uang Kembali Yang Tidak Sesuai Di Alfamart*, (Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019)
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/55466/32796/>
- Popi Nurliyah, *Pengalihan Sisa Uang Kembalian Untuk Dana Sosial Di Toserba iFajar Luragung*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rahmat Ilyas, *Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, || *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1695>

Ratu Shasqi Fachrian, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Uang Kembali Untuk Program Donasi*, (Jurnal, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, 2019).

https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/21906

Ruqiang, *Etika Bisnis E-Commerce Shopee Berdasarkan Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, VOL. 6, NO.3,2020,667.

<https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/1412>

Sakinah, *Etika Bisnis Islam dalam Praktik Pengembalian Uang Belanja Konsumen (Studi Kasus di Atakana Swalayan Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat)*, (Jurnal Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Langsa, Vol. 01 No. 01, 2023)

<https://jurnal.stisummulayman.ac.id/index.php/gosejes/article/view/104>

Tashaekti Fadhila Rahmadany & Ketut Tjukup, 2013, “Perlindungan Hukum Bagi Franchisee Terkait Pendirian Usaha Di Bidang Yang Serupa Setelah Berakhirnya Perjanjian Waralaba”, Vol.1 No 9

<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1333034>

D. Skripsi :

Meilina Rosa, *Tinjauan Yuridis Pengalihan Bentuk Uang Kembali Konsumen Ke Dalam Bentuk Sumbangan Oleh Pelaku Usaha Ditinjau Dari Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2023)

Muhimmatus Salamah, *Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktek Pengalihan Sisa Uang Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Di Toko Arafah Cirebon*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2015)

Niken Purborini, *Pengembalian Sisa Harga Dengan Barang Pada Pasar Modern Dan Pasar Tradisional Di Kota Palangkaraya*, (Skripsi: Fakultas Syariah , Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2021)

Supriadi, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Pengembalian Uang Dalam Bentuk Donasi*, (Skripsi: Fakultas Syariah , Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020)

- Rana Setiawan, *Etika Bisnis Syariah Terhadap Pengembalian Sisa Uang Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Kasus Pada Swalayan Sammulia Mart 2 Kec. Ranimeeto)*, Kendari : 2022
- Vania Almira Wibowo, *Tinjauan Yuridis Pengalihan Uang Kembali Konsumen Kedalam Bentuk Donasi Oleh Pelaku Usaha Retail Di PT. Sumber Alfaria Trijaya TBK Kota Semarang*, (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021)
- Wulan Widiya Astuti, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Pembelian Dengan Barang*, (Skripsi : Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan

1. Pegawai Indomaret/ kasir
 - a. Bagaimana bentuk pengembalian sisa uang belanja di Indomaret RS Aulia Panam Pekanbaru ?
 - b. Apakah anda memberitahukan sebelumnya kepada konsumen bahwa pengembalian sisa uang belanja akan didonasikan ?
 - c. Jika menggunakan sistem donasi, kemana donasi tersebut disalurkan ?
 - d. Apakah ada aturan khusus terkait pengembalian uang sisa uang belanja di Indomaret RS Aulia Panam Pekanbaru ?
2. Konsumen
 - a. Apakah anda sering berbelanja di Indomaret RS Aulia Panam?
 - b. Apa alasan anda berbelanja di Indomaret RS Aulia Panam?
 - c. Apakah anda mengetahui bagaimana bentuk dari pengembalian sisa uang belanja yang dilakukan oleh pegawai Indomaret RS Aulia Panam?
 - d. Apakah anda telah merelakan pengembalian sisa uang belanja itu didonasikan? Dan apakah alasan anda apabila tidak merelakan pengembalian sisa uang belanja itu didonasikan?
 - e. Apakah pegawai memberi tahu kepada anda bahwa donasi yang telah disumbangkan itu kemana disalurkan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2 : Dokumentasi

Letak/ Lokasi Indomaret Rs Aulia Panam Pekanbaru



Pembeli dapat memilih barang yang dibutuhkan di rak-rak penjualan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembeli membawa barang yang akan dibeli ke meja kasir



Wawancara dengan pihak Indomaret



Wawancara dengan beberapa konsumen Indomaret

© Hal



f Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“Etika Bisnis Pengembalian Sisa Uang Belanja Di Indomaret Rs Aulia Panam Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”**, yang ditulis oleh:

Nama : Ganang Suryan Maulana
 NIM : 11920511057
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa / 09 Januari 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, , 15 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Muhammad Nurwahid, M.Ag

Secretaris
Ahmad Hamdalah, M.E.Sy

Penguji I
Dr. H. Muh. Said. HM, MA, MM

Penguji II
Dr. Muhammad Albahi, S.E., M.Si., Ak, CA

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiati, S. Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



He...
 1. D...
 a. P...
 b. P...
 2. D...

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Journal of Sharia and Law, dengan ini menerangkan bahwa;

- : Ganang Suryana Maulana
- : ganangmaulana3@gmail.com
- : Etika Bisnis Pada Pengembalian Sisa Uang Belanja Menurut Perspektif Ekonomi Syariah
- : Dr. Syahpawi, S.Ag., M.Sh
- : Rudiadi, SH., MH

submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 14 Desember 2023
 An. Pimpinan Redaksi

Haniah Lubis, ME.Sy
 NIP. 198311072019032004

UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 02 Oktober 2023

Unsur : Un 04/F.I/PP.00.9/9020/2023

Biaya : 0

Jumlah : 1 (satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : GANANG SURYAN MAULANA
NIM : 11920511057
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : Indomaret RS Aulia Panam Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Etika Bisnis Pada Pengembalian Sisa Uang Belanja Menurut Perspektif Ekonomi Syariah di
Indomaret Rs Aulia Panam Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

: 14/IDM/SIP/X/2023

: IZIN PENELITIAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

: 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan yang objektif.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Yang bertanda tangan dibawah ini, CHIEF OFF STORE PT. INDOMARCO PRISMATAMA, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Ganang Suryan Maulana
 NIM : 11920511057
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah melakukan riset di PT. INDOMARCO PRISMATAMA cabang Pekanbaru area Fresh Indomaret Sebrantas Aulia Panam sejak tanggal 02 Oktober s/d 10 Desember 2023, dan yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk digunakan sebagai mestinya.

Pekanbaru, 10 Desember 2023

PT. INDOMARCO PRISMATAMA


 HALINUR SATRIA
 TELP. 0811 7089 289



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/59892
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Sebelum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : n. 44/II/PP.00.9/9020/2023 Tanggal 2 Oktober 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **GANANG SURYAN MAULAN**
2. NIM / KTP : 11920511057
3. Program Studi : **EKONOMI SYARIAH**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **ETIKA BISNIS PADA PENGEMBALIAN SISA UANG BELANJA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI INDOMARET RS AULIA PANAM PEKANBARU**
7. Lokasi Penelitian : **INDOMARET RS AULIA PANAM PEKANBARU**

dengan ketentuan sebagai berikut:


tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperfunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 23 Oktober 2023



UIN SUSKA RIAU

Disampaikan kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Walikota Pekanbaru
- Up. Kabag Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.
 5. Dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
 6. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
 7. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
 8. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperfunya.
 9. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 10. Dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
 11. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
 12. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
 13. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperfunya.



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Ganang Suryan Maulana lahir di Bagan batu pada tanggal 11 Juni 2002, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Sutino dan Ibu Ernita wati. Penulis bertempat tinggal di jadi mulya II kabupaten Rokan Hilir. Adapun jenjang pendidikan yang selama ini penulis tempuh yakni Sekolah Dasar di SDN 033 Tj. Medan, kemudian melanjutkan

Sekolah Menengah Pertama di SMPN 08 Tj. Medan, lalu melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMAN 05 Pujud . Pada tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.

Pada bulan Juli-Agustus 2021 penulis mengikuti program Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Lazismu kota pekan Pekanbaru. Selain itu pada bulan Juli-Agustus 2022 penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Toar, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi. Penulis mendapatkan banyak pengetahuan dan ilmu melalui pembelajaran selama masa kuliah. Alhamdulillah, dengan limpahan Rahmat dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Etika Bisnis Pengembalian Sisa Uang Bejana Di Indomaret Rs Aulia Panam Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Syariah” dan pada tanggal 09 Januari 2024 penulis dinyatakan “LULUS” dan berhak menyandang gelar Sarjana Ekonomi (S.E) melalui sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.